



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

pengalaglisiran KK, KTP-El dan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Kependudukan asli
2. Foto Copy Dokumen Kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Dokumen Kependudukan yang Asli dan Foto Copy
2. Menyerahkan Dokumen Kepada Petugas
3. Petugas memeriksa dokumen dan membubuhkan cap, nomer dan tanggal
4. dokumen tanda tagani oleh pejabat
5. dokumen diserahkan kepada

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir KK, KTP-El dan Akta

Pengaduan Layanan